



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI GUNAWAN BIN PERI**;
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang / 02 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT
002 RW 001, Kelurahan Air Itam, Kecamatan
Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkal Pinang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp. tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin PERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI GUNAWAN Bin PERI berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Indor Ac tanpa Komponen mesin merk Gree warna putih.
 2. 1 (satu) unit kipas indoor Ac merk LG
 3. 1 (satu) unit kipas angin tanpa komponen merk miyako
 4. 1 (satu) pasang gagang pintu
 5. 1 (satu) buah meja kayu
 6. 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

Dikembalikan kepada saksi H. RUZI Bin LAWI

7. 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 12,13
8. 1 (satu) pasang sandal merk Balacca
9. 1 (satu) buah Gunting warna hitam
10. 1 (satu) buah Tang Biru merk Blitz
11. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO JUNS
12. 1 (satu) buah kunci Ring pas 10-12

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN Bin PERI pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi korban H. RUZI Bin Lawi yang terletak di Gang Merah Delima RT/RW. 002/ 001 Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi H. RUZI Bin LAWI atau milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian berupa jabatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah langsung menuju rumah saksi H. RUZI Bin LAWI yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kel. Air hitam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Terdakwa langsung memantau situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni setelah itu Terdakwa langsung memanjat beton rumah saksi H. RUZI Bin LAWI sesampai di atap rumah tersebut Terdakwa langsung membuka atap rumah tersebut dengan cara menjebol dan merusaknya menggunakan gunting warna hitam, setelah Terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi H. RUZI Bin LAWI Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit ac merek LG warna putih, 1 (satu) unit ac merek Green, 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic, 1 (satu) unit Blender merk Maspion, 1 (satu) unit Kipas Dinding merk Panasonic, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) tas warna hitam merk Polo Juns. Selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi H. RUZI Bin LAWI ketempat yang sepi setibanya ditempat yang sepi tersebut Terdakwa membongkar 1 (satu) unit ac merek LG warna putih, dan 1 (satu) unit ac merek Green untuk mengambil lilitan kawat tembaga dan setelah Terdakwa berhasil mengambil lilitan kawat tembaga dari 2 (dua) unit AC

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa lalu membawa 2 (dua) lilitan kawat tembaga tersebut beserta dengan 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic, 1 (satu) unit Blender merk Maspion, 1 (satu) unit Kipas Dinding merk Panasonic, 1 (satu) tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) tas warna hitam merk Polo Juns ke tempat rongsokan di daerah Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang untuk dijual dan Terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut yang mana uang tersebut akhirnya telah habis digunakan untuk keperluan atau kepentingan Terdakwa sehari-harinya.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan seorang diri dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H. RUZI Bin LAWI mengalami kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari saksi H. RUZI Bin LAWI selaku pemilik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Ruzi Bin Lawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit AC merk LG warna putih, 1 (satu) unit AC merk Gree warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, 1 (satu) unit blender merk Maspion;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 yang jamnya Saksi tidak ketahui, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa 1 (satu) unit AC merk LG warna putih berada di kamar depan, 1 (satu) unit AC merk Gree warna putih berada di kamar belakang, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic berada di dalam rak dapur, 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



kipas dinding merk Panasonic berada di dinding kamar depan, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg berada di dapur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pada saat Saksi ke tempat kejadian, Saksi melihat atap rumah bagian atas telah terbuka, kemudian di dalam rumah ada beberapa dek atas jebol, pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kuncinya dalam keadaan rusak serta pintu kamar juga rusak, juga terdapat bekas telapak kaki di pintu belakang seperti bekas dibongkar menggunakan sajam linggis;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan keluarga Saksi pulang ke kampung di Desa Bencah karena ada acara keluarga dan kembali lagi ke rumah tersebut di Pangkalpinang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan melihat bahwa 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) uni kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah tas merk Polo tersebut sudah hilang, kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kerugian meteril yang dialami Saksi akibat dari pencurian tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman untuk Terdakwa, karena Terdakwa adalah tetangga belakang rumah Saksi walaupun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih;
 - 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic;
 - 1 (satu) unit blender merk Maspion;
 - 1 (satu) uni kipas dinding merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Polo;

Yang mana Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Herry Fibriansyah Alias Burey**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri yang diduga ada melakukan tindak pidana Pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di kediaman Terdakwa yang bealamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah warga yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saudara H Ruzi Bin Lawi yang merupakan pemilik rumah di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/membobol atap rumah Saudara H Ruzi dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Katim Opsnal 2 Ditreskrim Polda Kep Bangka Belitung yang bernama

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aipda Hebran Noviar, Brigadir Muhammad Nuril serta beberapa orang anggota Opsnal lainnya;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapat informasi dari salah satu pelapor yang mengalami kehilangan barang berupa alat-alat kosmetik yang terjadi di sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menemui korban di salah satu tempat yang berada di sekitar Kantor Walikota Pangkalpinang, dimana pada saat itu korban hendak melakukan COD dengan salah satu pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We yang menjual salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, tidak berapa lama kemudian lebih kurang sekira pukul 15.10 WIB pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We tersebut datang seorang diri dengan membawa salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, ketika ditanya perihal dari mana barang tersebut di dapat, laki-laki yang mengaku bernama Januar Als Bojes tersebut menjelaskan kalau salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION yang hendak dijual tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang Saudara Januar Als Bojes kenal mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri (Terdakwa), yang meminta tolong kepada Saudara Januar Als Bojes untuk dijualkan, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut tim kemudian mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang pukul 16.30 WIB tim bersama dengan Saudara Januar Als Bojes kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya dengan dibantu dan ditemani oleh Ketua RT setempat yang bernama Aswani Bin H. Harun tim kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Firdaus Als Yoyok pada saat itu sedang tidur di dalam sebuah kamar bagian belakang rumah, ketika dilakukan interogasi, Terdakwa pada saat itu menerangkan kalau

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang alat kosmetik berikut dengan kipas angin tersebut ia dapat dengan cara mengambil dari sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara masuk melalui pintu jendela bagian depan rumah yang sebelumnya Terdakwa rusak dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng berbentuk pipih dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm, dengan gagang berwarna kuning, selanjutnya sebelum dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dari pengakuan serta barang bukti yang ada selain mengambil alat-alat kosemtik berikut dengan kipas angin, Terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain diantaranya di sebuah rumah warga yang terletak di Gang Merah Delima Kelurahan Air Itam Kecamatan Air Itam Kota. Pangkalpinang mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, dan di sebuah toko yang terletak di Jalan Air Sangkew Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengambil 24 (dua puluh empat) pack rokok dengan berbagi merk dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung guna untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah rumah milik Saksi H Ruzi dan di rumah tersebut Saksi H Ruzi dan keluarganya melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi H Ruzi akibat kejadian ini kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Muhammad Nuril Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri yang diduga ada melakukan tindak pidana Pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di kediaman Terdakwa yang bealamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah warga yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saudara H Ruzi Bin Lawi yang merupakan pemilik rumah di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/membobol atap rumah Saudara H Ruzi dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Katim Opsnal 2 Ditreskrim Polda Kep Bangka Belitung yang bernama Aipda Hebran Noviar, Brigadir Muhammad Nuril serta beberapa orang anggota Opsnal lainnya;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapat informasi dari salah satu pelapor yang mengalami kehilangan barang berupa alat-alat kosmetik yang terjadi di sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menemui korban di salah satu tempat yang berada di sekitar Kantor Walikota Pangkalpinang,

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat itu korban hendak melakukan COD dengan salah satu pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We yang menjual salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, tidak berapa lama kemudian lebih kurang sekira pukul 15.10 WIB pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We tersebut datang seorang diri dengan membawa salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, ketika ditanya perihal dari mana barang tersebut di dapat, laki-laki yang mengaku bernama Januar Als Bojes tersebut menjelaskan kalau salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION yang hendak dijual tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang Saudara Januar Als Bojes kenal mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri (Terdakwa), yang meminta tolong kepada Saudara Januar Als Bojes untuk dijualkan, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut tim kemudian mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang pukul 16.30 WIB tim bersama dengan Saudara Januar Als Bojes kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya dengan dibantu dan ditemani oleh Ketua RT setempat yang bernama Aswani Bin H. Harun tim kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Firdaus Als Yoyok pada saat itu sedang tidur di dalam sebuah kamar bagian belakang rumah, ketika dilakukan interogasi, Terdakwa pada saat itu menerangkan kalau barang-barang alat kosmetik berikut dengan kipas angin tersebut ia dapat dengan cara mengambil dari sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara masuk melalui pintu jendela bagian depan rumah yang sebelumnya Terdakwa rusak dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng berbentuk pipih dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm, dengan gagang berwarna kuning, selanjutnya sebelum dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dari pengakuan serta barang bukti yang ada selain mengambil alat-alat kosemtik berikut dengan kipas angin,

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain diantaranya di sebuah rumah warga yang terletak di Gang Merah Delima Kelurahan Air Itam Kecamatan Air Itam Kota. Pangkalpinang mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, dan di sebuah toko yang terletak di Jalan Air Sangkew Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengambil 24 (dua puluh empat) pack rokok dengan berbagi merk dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung guna untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah rumah milik Saksi H Ruzi dan di rumah tersebut Saksi H Ruzi dan keluarganya melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi H Ruzi akibat kejadian ini kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Holinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa karena Terdakwa ada cucu kandung Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya pekerjaan (pengangguran);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah Saudara H Ruzi yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal saudara dengan tempat tinggal Saudara H Ruzi tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara meruska/membobol atap rumah Saudara H Ruzi dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tidak pernah diletakkan di rumah Saksi dan Saksi sama sekali tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) pasang sandal merek Balacca tersebut yang merupakan sandal milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Riski alias Ris Bin Romli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi ada membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari Terdakwa seharga

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tempat tinggal;
- Bahwa ada membeli 2 (dua) buah tabung gas dari Terdakwa dengan 2 (dua) kali transaksi, yang pertama sekira awal bulan Januari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di pasar Air Itam tempat Saksi berjualan kelapa santan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut dari Terdakwa untuk Saksi gunakan pribadi dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg yang saudara beli dari Terdakwa tersebut tidak memiliki kelengkapan apapun, hanya tabung gas kosong tanpa isi;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut dari Terdakwa sekira awal bulan Januari Terdakwa datang ke tempat Saksi berjualan kelapa di Pasar Air Itam dengan mengajak anak balita sekira berumur 6 (enam) bulan dan teman laki-laki dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin menjual tabung gas tersebut dengan alasan ingin membeli susu anaknya dikarenakan istri Terdakwa memiliki usaha rumah makan, oleh karena merasa kasihan melihat anak balita tersebut akhirnya Saksi membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu), setelah menerima uang tersebut Terdakwa bersama dengan temannya dengan mengajak balita tersebut meninggalkan tempat Saksi berjualan, kemudian sekira pertengahan bulan Januari, Terdakwa datang lagi ke tempat Saksi berjualan kelapa di Pasar Air Itam bersama dengan mengajak anak balita sekira berumur 6 (enam) bulan dan teman laki-laki dengan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin menjual tabung gas tersebut dengan alasan ingin membeli susu anaknya

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan istri Terdakwa memiliki usaha rumah makan, oleh karena merasa kasihan melihat anak balita tersebut, akhirnya Saksi membeli tabung gas tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Terdakwa bersama dengan temannya dengan mengajak balita tersebut meninggalkan tempat Saksi berjualan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah milik Terdakwa dan sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa berulang kali dan secara detail, namun Terdakwa mengakui bahwa tabung gas tersebut adalah barang miliknya dan Terdakwa mengakui menjual tabung gas karena ingin membeli susu anaknya karena istri Terdakwa memiliki usaha rumah makan, oleh karena merasa kasihan, akhirnya Saksi membeli tabung gas tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Aswani Bin H Harun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena ada mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di kediamannya yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Terdakwa hanya sebatas warga saja;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan peran dan tugas Saksi sebagai Ketua RT setempat yang mana

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penangkapan ini Saksi diminta untuk membantu dan menyaksikan jalannya kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Kep Bangka Belitung terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di sebuah rumah warga yang terletak di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Air Itam Kota Pangkalpinang mengambil kosmetik dan kipas angin merk Miyako, kemudian yang kedua di sebuah rumah warga yang terletak di Gang Merah Delima Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan yang ketiga di sebuah toko yang terletak di Jalan Air Sangkew Kelurahan Dul kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengambil 24 (dua puluh empat) pack roko dengan berbagai merk dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara merusak/membobol atap rumah tersebut dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang Saksi ketahui saat ini Terdakwa tinggal bersama neneknya yang bernama Saudara Holina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya dan kondisi di seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang dikarenakan lampu di sekitaran rumah tersebut menyala;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting warna hitam untuk membuka atap rumah, menggunakan kunci 12 untuk membuka 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, dan menggunakan tang potong biru untuk memotong kabel AC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memantau situasi dan ketika keadaan sepi, Terdakwa langsung memanjat beton rumah dan langsung membuka atap rumah tersebut menggunakan gunting, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, kemudian untuk AC merek LG warna putih tersebut saya bongkar di dalam rumah, kemudian mengambil tembaga, 2 (dua) unit AC merk Gree, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, untuk barang-barang tersebut saya angkut dengan 2 (dua) kali angkut dan langsung Terdakwa jual ketempat rongsokan di dekat Jalan Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tgl 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah langsung

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



menuju rumah Saudara H Ruzi yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa langsung memantau situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, Terdakwa langsung memanjat beton rumah tersebut, sesampai di atap rumah rumah tersebut, saya langsung membuka atap tersebut menggunakan gunting warna hitam dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit Blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Juns, kemudian Terdakwa sempat memasak mie, setelah selesai makan mie tersebut, Terdakwa langsung membongkar 2 (Dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih di dalam rumah untuk mengambil lilitan kawat tembaga dan saya jual di tempat rongsokan di dekat Jalan Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat itu Terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu samping rumah Saudara H. Ruzi dan langsung membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat rongsokan yang berada di Arah Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang, setelah menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara H. Ruzi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk Gree dan membawa barang kembali ke tempat rongsokan tersebut dan langsung menjual barang tersebut, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima 1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa jual dan uangnya saya pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa alat kosmetik dan kipas angin yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Fajar Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Kota Pangkalpinang dan ada mengambil rokok dan uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sebuah toko yang beralamat di Kampung Dul Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), kesempatan untuk itu walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Indor Ac tanpa Komponen mesin merk Gree warna putih;
- 1 (satu) unit kipas indoor Ac merk LG;
- 1 (satu) unit kipas angin tanpa komponen merk miyako;
- 1 (satu) pasang gagang pintu;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 12,13;
- 1 (satu) pasang sandal merk Balacca;
- 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Tang Biru merk Blitz;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO JUNS;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 10-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya dan kondisi di seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang dikarenakan lampu di sekitaran rumah tersebut menyala;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting warna hitam untuk membuka atap rumah, menggunakan kunci 12 untuk membuka 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, dan menggunakan tang potong biru untuk memotong kabel AC;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memantau situasi dan ketika keadaan sepi, Terdakwa langsung memanjat beton rumah dan langsung membuka atap rumah tersebut menggunakan gunting, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, kemudian untuk AC merek LG warna putih tersebut saya bongkar di dalam rumah, kemudian mengambil tembaga, 2 (dua) unit AC merk Gree, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, untuk barang-barang tersebut saya angkut dengan 2 (dua) kali angkut dan langsung Terdakwa jual ketempat rongsokan di dekat Jalan Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tgl 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah langsung menuju rumah Saudara H Ruzi yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa langsung memantau situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, Terdakwa langsung memanjat beton rumah tersebut, sesampai di atap rumah rumah tersebut, saya langsung membuka atap tersebut menggunakan gunting warna hitam dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blender merk Maspion ,1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Juns, kemudian Terdakwa sempat memasak mie, setelah selesai makan mie tersebut, Terdakwa langsung membongkar 2 (Dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih di dalam rumah untuk mengambil lilitan kawat tembaga dan saya jual di tempat rongsokan di dekat Jalan Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat itu Terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu samping rumah Saudara H. Ruzi dan langsung membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat rongsokan yang berada di Arah Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang, setelah menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara H. Ruzi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk Gree dan membawa barang kembali ke tempat rongsokan tersebut dan langsung menjual barang tersebut, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima 1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa jual dan uangnya saya pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa alat kosmetik dan kipas angin yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Fajar Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan ada mengambil rokok dan uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sebuah toko yang beralamat di Kampung Dul Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Murni Binti Darmin Hasibuan** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 yang jamnya Saksi tidak ketahui, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gang Merah

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa 1 (satu) unit AC merk LG warna putih berada di kamar depan, 1 (satu) unit AC merk Gree warna putih berada di kamar belakang, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic berada di dalam rak didapur, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic berada di dinding kamar depan, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg berada di dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pada saat Saksi ke tempat kejadian, Saksi melihat atap rumah bagian atas telah terbuka, kemudian di dalam rumah ada beberapa dek atas jebol, pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kuncinya dalam keadaan rusak serta pintu kamar juga rusak, juga terdapat bekas telapak kaki di pintu belakang seperti bekas dibongkar menggunakan sajam linggis;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan keluarga Saksi pulang ke kampung di Desa Bencah karena ada acara keluarga dan kembali lagi ke rumah tersebut di Pangkalpinang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan melihat bahwa 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah tas merk Polo tersebut sudah hilang, kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kerugian meteril yang dialami Saksi akibat dari pencurian tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih;
 - 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic;
 - 1 (satu) unit blender merk Maspion;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) uni kipas dinding merk Panasonic;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah tas merk Polo;

Yang mana Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi yang hilang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **HERRY FIBRIANSYAH Alias BUREY** telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di kediaman Terdakwa yang bealamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah warga yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Ruzi Bin Lawi yang merupakan pemilik rumah di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/membobol atap rumah Saksi H. Ruzi dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapat informasi dari salah satu pelapor yang mengalami kehilangan barang berupa alat-alat kosmetik yang terjadi di sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menemui korban di salah satu tempat yang berada di sekitar Kantor Walikota Pangkalpinang, dimana pada saat itu korban hendak

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan COD dengan salah satu pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We yang menjual salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, tidak berapa lama kemudian lebih kurang sekira pukul 15.10 WIB pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We tersebut datang seorang diri dengan membawa salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, ketika ditanya perihal dari mana barang tersebut di dapat, laki-laki yang mengaku bernama Januar Als Bojes tersebut menjelaskan kalau salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION yang hendak dijual tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang Saudara Januar Als Bojes kenal mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri (Terdakwa), yang meminta tolong kepada Saudara Januar Als Bojes untuk dijualkan, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut tim kemudian mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang pukul 16.30 WIB tim bersama dengan Saudara Januar Als Bojes kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya dengan dibantu dan ditemani oleh Ketua RT setempat yang bernama Aswani Bin H. Harun tim kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Firdaus Als Yoyok pada saat itu sedang tidur di dalam sebuah kamar bagian belakang rumah, ketika dilakukan interogasi, Terdakwa pada saat itu menerangkan kalau barang-barang alat kosmetik berikut dengan kipas angin tersebut ia dapat dengan cara mengambil dari sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara masuk melalui pintu jendela bagian depan rumah yang sebelumnya Terdakwa rusak dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng berbentuk pipih dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm, dengan gagang berwarna kuning, selanjutnya sebelum dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dari

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan serta barang bukti yang ada selain mengambil alat-alat kosemtik berikut dengan kipas angin, Terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain diantaranya di sebuah rumah warga yang terletak di Gang Merah Delima Kelurahan Air Itam Kecamatan Air Itam Kota. Pangkalpinang mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, dan di sebuah toko yang terletak di Jalan Air Sangkew Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengambil 24 (dua puluh empat) pack rokok dengan berbagi merk dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung guna untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Riski alias Ris Bin Romli** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi ada membeli 2 (dua) buah tabung gas dari Terdakwa dengan 2 (dua) kali transaksi, yang pertama sekira awal bulan Januari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di pasar Air Itam tempat Saksi berjualan kelapa santan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah milik Terdakwa dan sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa berulang kali dan secara detail, namun Terdakwa mengakui bahwa tabung gas tersebut adalah barang miliknya dan Terdakwa mengakui menjual tabung gas

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ingin membeli susu anaknya karena istri Terdakwa memiliki usaha rumah makan, oleh karena merasa kasihan, akhirnya Saksi membeli tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **DEDI GUNAWAN Bin PERI**, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yang mana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut tidak ada penghuninya dan kondisi di seputaran rumah tersebut dalam keadaan sepi dan dalam keadaan terang dikarenakan lampu di sekitaran rumah tersebut menyala;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting warna hitam untuk membuka atap rumah,

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci 12 untuk membuka 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, dan menggunakan tang potong biru untuk memotong kabel AC;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memantau situasi dan ketika keadaan sepi, Terdakwa langsung memanjat beton rumah dan langsung membuka atap rumah tersebut menggunakan gunting, setelah Terdakwa masuk, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, kemudian untuk AC merek LG warna putih tersebut saya bongkar di dalam rumah, kemudian mengambil tembaga, 2 (dua) unit AC merk Gree, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo Juns, untuk barang-barang tersebut saya angkut dengan 2 (dua) kali angkut dan langsung Terdakwa jual ketempat rongsokan di dekat Jalan Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tgl 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah langsung menuju rumah Saudara H Ruzi yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, lalu Terdakwa langsung memantau situasi rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuni, Terdakwa langsung memanjat beton rumah tersebut, sesampai di atap rumah rumah tersebut, saya langsung membuka atap tersebut menggunakan gunting warna hitam dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit Blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Juns, kemudian Terdakwa sempat memasak mie, setelah selesai makan mie tersebut, Terdakwa langsung membongkar 2 (Dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih di dalam rumah untuk mengambil lilitan kawat tembaga dan saya jual di tempat rongsokan di dekat Jalan Parit

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) Kota Pangkalpinang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat itu Terdakwa keluar membawa barang-barang tersebut dengan cara merusak pintu samping rumah Saudara H. Ruzi dan langsung membawa barang-barang tersebut menuju ke tempat rongsokan yang berada di Arah Parit 6 (enam) Kota Pangkalpinang, setelah menerima uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa kembali lagi ke rumah Saudara H. Ruzi tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit AC merk Gree dan membawa barang kembali ke tempat rongsokan tersebut dan langsung menjual barang tersebut, setelah menerima uang tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima 1 Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa jual dan uangnya saya pakai untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang-barang berupa alat kosmetik dan kipas angin yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Fajar Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan ada mengambil rokok dan uang kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sebuah toko yang beralamat di Kampung Dul Kab. Bangka Tengaah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Murni Binti Darmin Hasibuan** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 yang jamnya Saksi tidak ketahui, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Gang Merah Delima Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Air hitam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa 1 (satu) unit AC merk LG warna putih berada di kamar depan, 1 (satu) unit AC merk Gree warna putih berada di kamar belakang, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic berada di dalam rak didapur, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic berada di dinding kamar

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg berada di dapur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, namun pada saat Saksi ke tempat kejadian, Saksi melihat atap rumah bagian atas telah terbuka, kemudian di dalam rumah ada beberapa dek atas jebol, pintu belakang dalam keadaan terbuka dan kuncinya dalam keadaan rusak serta pintu kamar juga rusak, juga terdapat bekas telapak kaki di pintu belakang seperti bekas dibongkar menggunakan sajam linggis;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sebelum kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dan keluarga Saksi pulang ke kampung di Desa Bencah karena ada acara keluarga dan kembali lagi ke rumah tersebut di Pangkalpinang pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan melihat bahwa 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) uni kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram dan 1 (satu) buah tas merk Polo tersebut sudah hilang, kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kepulauan Bangka Belitung;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi dan keluarga melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa kerugian meteril yang dialami Saksi akibat dari pencurian tersebut lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih;
 - 1 (satu) unit mesin Bor merk Panasonic;
 - 1 (satu) unit blender merk Maspion;
 - 1 (satu) uni kipas dinding merk Panasonic;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;
 - 1 (satu) buah tas merk Polo;
- Yang mana Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **HERRY FIBRIANSYAH Alias**

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUREY telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di kediaman Terdakwa yang bealamat di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah warga yang beralamat di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kg, dan 1 (satu) buah tas merk Polo;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi H. Ruzi Bin Lawi yang merupakan pemilik rumah di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak/membobol atap rumah Saksi H. Ruzi dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB tim mendapat informasi dari salah satu pelapor yang mengalami kehilangan barang berupa alat-alat kosmetik yang terjadi di sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, berdasarkan informasi tersebut kemudian tim menemui korban di salah satu tempat yang berada di sekitar Kantor Walikota Pangkalpinang, dimana pada saat itu korban hendak melakukan COD dengan salah satu pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We yang menjual salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, tidak berapa lama kemudian lebih kurang sekira pukul 15.10 WIB pemilik akun Facebook yang bernama Ytta We tersebut datang seorang diri dengan membawa salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSTROUS LIQUID FOUNDATION, ketika ditanya perihal dari mana barang tersebut di dapat, laki-laki yang mengaku bernama Januar Als Bojes tersebut menjelaskan kalau salah satu Produk Inez Cosmetic yang bernama LUSTROUS LIQUID FOUNDATION yang hendak dijual tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang Saudara Januar Als Bojes kenal mengaku bernama Dedi Gunawan Bin Peri (Terdakwa), yang meminta tolong kepada Saudara Januar Als Bojes untuk dijualkan, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut tim kemudian mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa tersebut, sekira lebih kurang pukul 16.30 WIB tim bersama dengan Saudara Januar Als Bojes kemudian menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Depati Hamzah Gang Merah Delima I RT. 002 RW. 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep. Bangka Belitung, selanjutnya dengan dibantu dan ditemani oleh Ketua RT setempat yang bernama Aswani Bin H. Harun tim kemudian melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa dan didapati Terdakwa dan temannya yang bernama Saudara Firdaus Als Yoyok pada saat itu sedang tidur di dalam sebuah kamar bagian belakang rumah, ketika dilakukan interogasi, Terdakwa pada saat itu menerangkan kalau barang-barang alat kosmetik berikut dengan kipas angin tersebut ia dapat dengan cara mengambil dari sebuah rumah yang berada di Jalan Fajar Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara masuk melalui pintu jendela bagian depan rumah yang sebelumnya Terdakwa rusak dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng berbentuk pipih dengan panjang 22 (dua puluh dua) cm, dengan gagang berwarna kuning, selanjutnya sebelum dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung, dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan dari pengakuan serta barang bukti yang ada selain mengambil alat-alat kosemtik berikut dengan kipas angin, Terdakwa juga ada melakukan pencurian ditempat lain diantaranya di sebuah rumah warga yang terletak di Gang Merah Delima Kelurahan Air Itam Kecamatan Air Itam Kota. Pangkalpinang mengambil 2 (dua) unit AC merk Gree dan LG warna putih, 1 (satu) unit mesin bor merk Panasonic, 1 (satu) unit

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blender merk Maspion, 1 (satu) unit kipas dinding merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg, dan di sebuah toko yang terletak di Jalan Air Sangkew Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah mengambil 24 (dua puluh empat) pack rokok dengan berbagi merk dan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Mapolda Kep. Bangka Belitung guna untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Riski alias Ris Bin Romli** telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg dari Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung dan tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi ada membeli 2 (dua) buah tabung gas dari Terdakwa dengan 2 (dua) kali transaksi, yang pertama sekira awal bulan Januari seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), di pasar Air Itam tempat Saksi berjualan kelapa santan yang beralamat di Jalan Depati Hamzah RT 009 RW 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah milik Terdakwa dan sama sekali tidak mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kg tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa Saksi sudah tanyakan kepada Terdakwa berulang kali dan secara detail, namun Terdakwa mengakui bahwa tabung gas tersebut adalah barang miliknya dan Terdakwa mengakui menjual tabung gas karena ingin membeli susu anaknya karena istri Terdakwa memiliki usaha rumah makan, oleh karena merasa kasihan, akhirnya Saksi membeli tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Ad. 3. Unsur barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kepemilikan barang yang diambil Terdakwa tersebut, berupa alat-alat kosmetik dan 1 (satu) buah kipas angin merek Miyako berwarna putih/hijau adalah milik

Saksi H. Ruzi Bin Lawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan "menguasai" dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai "menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya", misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi **H. Ruzi Bin Lawi** tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian dari perbuatan Terdakwa tersebut sudahlah dapat dipandang Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



bertentangan dengan hukum ataupun keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "malam" dalam pasal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "woning" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, SH.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216), selanjutnya pengertian "rumah" (woning) menurut kementerian Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pegertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; Theo Lamintang, SH.; Delik-delik Khusus; Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan; Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal: 44), selanjutnya menurut Almarhum Prof. Satochid Kartanegara, dapat pula dimasukkan dalam penegertian tempat kediaman, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa sipelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal ini, ini artinya "pelaku melakukan kejahatannya di tempat terjadinya kejadian

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan itu”, bukan sebaliknya pelaku melakukan kejahatan di luar tempat terjadinya kejahatan seperti mengambil pakaian dengan cara mengait dari luar jendela atau dengan mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam yaitu **sekitar pukul 02.00 WIB**;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi **H. Ruzi Bin Lawi**, dengan tanpa sepengetahuan Saksi **H. Ruzi Bin Lawi** tersebut sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ” **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)**” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”masuk ke tempat kejahatan” adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud ”mencapai barang untuk diambarnya” artinya ”memasukkan ke dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ”membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ”memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud ”memanjat” adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan ”anak kunci palsu” adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu,

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah *costuum* yang dipakai oleh sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi **H. Ruzi Bin Lawi** yang beralamatkan di Gang Merah Delima RT 002 RW 001 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan dengan cara merusak/membobol atap rumah Saksi **H. Ruzi Bin Lawi** dengan cara menggunting atap seng dengan menggunakan gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Indor Ac tanpa Komponen mesin merk Gree warna putih;
- 1 (satu) unit kipas indoor Ac merk LG;
- 1 (satu) unit kipas angin tanpa komponen merk miyako;
- 1 (satu) pasang gagang pintu;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Oleh karena barang bukti ini sudah tidak dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi **H. Ruzi Bin Lawi**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya Saksi **H. Ruzi Bin Lawi**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 12,13;
- 1 (satu) pasang sandal merk Balacca;
- 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Tang Biru merk Blitz;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO JUNS;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 10-12;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, dan juga sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Gunawan Bin Peri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Indor Ac tanpa Komponen mesin merk Gree warna putih;
- 1 (satu) unit kipas indoor Ac merk LG;
- 1 (satu) unit kipas angin tanpa komponen merk miyako;
- 1 (satu) pasang gagang pintu;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;

Dikembalikan kepada Saksi H. Ruzi Bin Lawi;

- 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 12,13;
- 1 (satu) pasang sandal merk Balacca;
- 1 (satu) buah Gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah Tang Biru merk Blitz;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk POLO JUNS;
- 1 (satu) buah kunci Ring pas 10-12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., Anshori Hironi, S.H., M.H., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Irdo Nanto Rossi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pangkal Pinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)